

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 09 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
 - bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
- Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
 Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA:

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I:

H. MUSTOFA, SH
 Drs. H. SUBHAN
 WAKIL KETUA DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I:

1.	BEJO KASIYONO	KETUA
2.	H. MULUS TRISLA AGENG, SE	WAKIL KETUA
3.	H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	SEKRETARIS
4.	SUHERMAN	ANGGOTA
5.	AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
6.	H. AGUS KURNIAWAN	ANGGOTA
7.	Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	ANGGOTA
8.	ZENAL ARIFIN WAUD, M.Si	ANGGOTA
9.	H. SUGIARTO	ANGGOTA
10.	H. TANUNG	ANGGOTA
11.	ROSID	ANGGOTA
12.	SOFWAN, ST	ANGGOTA
13.	Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	ANGGOTA
14.	Hj. NINING NURHAESI, SH. M.Pd.I	ANGGOTA
15.	WAHIDIN L, S.Ip	ANGGOTA
16.	AHMAD FAWAZ, ST	ANGGOTA
17.	AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I	ANGGOTA
18.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
19.	DINAH WARDINAH	ANGGOTA
20.	H. TARMIDI, SE	ANGGOTA
21.	JUANSIH	ANGGOTA
22.	WARTIPAN SUWANDA, SH	ANGGOTA
23.	SUPIRMAN, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN:

- 1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cirebon.
- 3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Cirebon.
- 4. Rancangan PERDA tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA:

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II:

Hj. YUNINGSIH, MM
 SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE
 WAKIL KETUA DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II:

1.	MOH. FAHRUROZI, MA	KETUA
2.	H. YOYO SISWOYO	WAKIL KETUA
3.	SUKARYADI, SE	SEKRETARIS
4.	HJ. AMENAH, SE	ANGGOTA
5.	RUDIANA, SE	ANGGOTA
6.	CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7.	SOPHI ZULFIA, SH.MH	ANGGOTA
8.	PANDI, SE	ANGGOTA
9.	H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	ANGGOTA
10.	R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
11.	Hj. ERYATI	ANGGOTA
12.	SOFATILAH, SH	ANGGOTA
13.	Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	ANGGOTA
14.	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	ANGGOTA
15.	H. KHANAFI, SH	ANGGOTA
16.	JUNAEDI, ST	ANGGOTA
17.	TOIF, S.Pd	ANGGOTA
18.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH	ANGGOTA
19.	TARSENI	ANGGOTA
20.	IROH ROHAYATI	ANGGOTA
21.	Dra. TATI SUHAETI	ANGGOTA
22.	DEWI FATMAWATI, SH	ANGGOTA
23.	HERMANTO, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN:

- 1. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana.
- Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Cirebon.
- 3. Rancangan PERDA tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDUA

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA

: Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, 22 September 2015 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Relo

R E B MUSTOFA

ARURATEN CIREBON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
- 3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.